



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR **671** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Prambon tanggal 20 September 1990  
Nomor 141/530/426.642/90 tentang pengangkatan Kepala Desa Tegaron  
Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin-  
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Tegaron  
Kecamatan Prambon, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.  
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu-  
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,  
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor  
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian  
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang  
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala  
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 - 9 - 1990  
Nomor 141/22.393/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa  
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)  
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap-  
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan  
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama  
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : ..... 26 SEP. 1990 .....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK



TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.  
Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Warjayong ; .....
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Prambon ; .....
6. Sdr. Kepala Desa Tegaron ; .....
7. Peringgal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK  
 NOMOR : 671 TANGGAL 26 SEPTAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 24 - 9 - 1990 Nomor : 141/22.393/013/ 1990	ABDUL SHOMAD Nganjuk, 1930	Penjabat Kepala Desa TEGARON	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemiki- ran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pe- ngabdian selama men- jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	Drs. KHOIRUR ROZIE Nganjuk, 13-9-1954	Kepala Desa TEGARON	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap seti- ap bulan sebesar : Rp. 60.000,- dan dapat diberikan tambahan peng- hasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang di- tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di- sahkan oleh Bupati Ke- pala Daerah.  v dapat

A.N. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
 BUPATI KDH TK. II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM